**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2020 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI DESA KOTAH KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG**

**Bambang Hadi Prabowo, Devi Ekayanti**

Program Studi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

**ABSTRAK**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu wujud pertanggungjawaban oleh pemerintah desa guna menyampaikan informasi tentang semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan dibiayai oleh uang desa kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kotah dan bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Kotah dalam mengelola APBDes. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan memanfaat informan dari Perrangkat Desa Pemerintahan Desa Kotah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Kotah sudah mengelola APBDes secara akuntabel yang selaras dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Wujud Akuntabilitas Pemerintah Desa Kotah saat memberikan tanggungjawab mengenai laporan pengelolaan APBDes dengan menyampaikan laporan terhadap penduduk desa yakni dengan memasang laporan tersebut di papan baleho di tiap-tiap dusun, di Balai Desa, dan di tempat diadakannya pembangunan.

Kata kunci: Akuntabilitas; APBDes; Perangkat Desa

**PENDAHULUAN**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwaannya penyelenggaraan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa didanai oleh bantuan pemerintah pusat maupun daerah dan APBDes. Pemerintah daerah sudah memberikan kekuasaan penuh terhadap Kepala Desa agar dapat melaksanakan Pelaksanaan APBDes dan mengelola keuangannya sendiri secara bertanggung jawab. Pengengelola keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pokok pemerintah desa. Struktur pengelolaannya diawali dengan proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Laporan keuangan desa wajib mengikuti ketentuan PP No. 71 Tahun 2010, meskipun formatnya sedderhana. Hal ini dilakukan untuk menciptakan laporan keuangan desa yang bermutu. Diciptakannya Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini ditujukan supaya seluruh hal yang berhubungan dengan keuangan desa bisa dilaksanakan, diatur dan diarahkan dengan efektif dan dan efisien berdasarkan peraturan yang berlaku supaya dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang terbuka, efektif, efisien, tertib, dan taat terhadap peraturan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan pada laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran, kesulitan yang dijumpai dan penuntasan hasil akhir penggunaan APBDes. Kecamatan Pakis adalah kecamatan yang berlokasi di Kabupaten Malang yang memiliki 14 desa yang salah satunya yaitu Desa Kotah. Dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bermakna sudah terlaksanakan keperluan mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kemudian melalui pengelolaan APBDesa tersebut, pemerintah Desa Kotah diwajibkan untuk menciptakan patokan kinerja atas masing-masing anggaran kegiatan sehingga pemerintah desa dapat mengetahui dengan nyata upaya apa yang akan dikerjakan, besar dana yang akan dikeluarkan dan apa hasil yang didapatkan.

Permasalahan yang dapat diambil dalam uraian diatas yakni bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa untuk Mengelola APBDes di Desa Kotah serta Bagaimana kesiapan Perangkat Desa dalam Mengelola APBDes di Desa Kotah. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kotah dan Kesiapan Perangkat Desa dalam mengelola APBDes di Desa Kotah.

**Akuntabilitas**

Akuntabiitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik. Akuntabel, (Yabbar & Hamzah, 2016) adalah bentuk penjelmaan keharusan seseorang untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan penanganan terhadap kemampuan dan realisasi kebijakan yang telah diberikan kepadanya untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan. Akuntabel artinya pelaksanaan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (Rizal et al., 2019). Asas akuntabel menetapkan bahwa setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan hasil pelaksanaan kegiatannya harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat berdasarkan ketetapan yang berlaku (Indrianasari, 2017).

**Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan pelaksana aktivitas pemerintah dan keperluan penduduk desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengurusan Pemerintahan Desa merupakan semua operasi aktivitas manajemen yang ada dalam pemerintahan dan pembangunan Desa berlandaskan otoritas Desa yang telah diberikan mencangkup persiapan, penentuan kebijakan, persiapan organisasi, pemeriksaan, penanganan, pembiayaan, koordinasi, perlindungan, perbaikan, dan pembangunan (Yabbar & Hamzah, 2016). Dalam pelaksanaan pemerintahan, Desa dikepalai oleh satu Kepala Desa, yang ditunjuk melalui pemilihan secara tepat oleh masyarakat desa sendiri dengan periode kedudukan sepanjang enam tahun dan bisa ditunjuk lagi menjadi Kepala Desa hanya sekali pada periode kedudukan selanjutnya. Dalam menjalankan kewajibannya, Kepala Desa ditolong oleh Sekertaris, Bendahara serta Perangkat Desa lainnya (Ferina et al., 2016).

**Keuangan Desa**

Dalam mengelola keuangan desa wajib berdasarkan peraturan desa mengenai APBDes sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan rangka pemasukan dan pembiayaan keuangan desa. Setelah itu sesuai dengan APBDes, pemerintah desa melakukan pengambilan pemasukan dan pengeluaran belanja desa untuk rencana pengembangan desa (Suartini et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa wajib berlandaskan cara pemerintahan yang efisein dan efektif yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan keadilan(Yabbar & Hamzah, 2016).

**APBDes**

APBDes ialah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa guna menginformasikan seluruh program yang dijalankan pemerintah desa kepada penduduk terkait pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan kegiatan memakai uang desa (Faradhiba & Diana, 2018). Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai peraturan dan landasan untuk pengelolaan keuangan desa yang disampaikan dalam APBDes sesuai kebutuhan pembangunan desa (Purwa Astawa & Budiasih, 2019). Dalam mengelola APBDes terdapat beberapa aktivitas yaitu menysun anggaran, mencatat administrasi keuangan desa, mengubah dan menghitung anggaran. Didalam APBDes harus mengisi pos sesuai ketentuannya, atau pos lain yang memunuhi persyaratan dari BPD. Kepala Desa tidak diperbolehkan menggunakan anggaran APBDes untuk keperluan pribadi atau tujuan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diberlakukan (Daud, 2017)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui secara detail tentang fenomena atau kejadian yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan temuan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang akurat dan objektif untuk mengetahui keakuntabilitasan Pemerintahan Desa dalam mengelola APBDes di Desa Kotah. Jenis datanya yakni data primer didapat secara langsung dari interview yang telah dilakukan dengan narasumber, dan sekunder diperoleh melalui data-data peneliti sebelumnya yang juga meneliti tentang pengelolaan APBDes di Desa Kotah.

Analisis data dilakukan dengan Mereduksi data, peneliti merangkum dan memilih informasi-informasi pokok dari data yang didapatkan selama penelitian. Penyajian data yaitu data yang diperoleh setelah direduksi tentang perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan serta pertanggungjawaban APBDes disampaikan peneliti secara naratif, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh sebelumnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuntabilitas APBDes Desa Kotah sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dimana tata Kelola keuangannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif berlandaskan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk Akuntabilitasnya yakni pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan ke masyarakat dengan memaparkan laporannya di papan pengumuman pembangunan dan baleho yang ada di setiap Dusun, Balai Desa, dan di tempat diadakannya pembangunan.

Tidak hanya itu, penyampaian laporannya dilakukan kepada tokoh penting di desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ketikan pertemuan dalam menysun dan melaporkan APBDes. Pengelolaan APBDes diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, tim Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Masyarakat. Kepala Desa Kotah memberikan Laporan setiap semester perealisasiannya, periode pertama dikumpulkan pada bulan juli. Adapuns penyampaian Laporan Pertanggungjawabannya maksimal akhir tahun.

**Tabel 1 Indikator Akuntabilitas**

Desa Kotah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Peraturan Desa | Pelaksanaan | Keterangan |
| Pelaporan | Pengelolaan Pelaporan APBDes | Menggukan Aplikasi Siskeudes | Sesuai |
| Perencanaan | Pembangunan Infrastruktur Desa | Beberapa Masyarakat meliputi Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama serta lainnya diikutsertakan dalam musyawarag | Sesuai |
| Pelaksanaan | Kegiatan karangtaruna, dan kegiatan posyandu | Musyawarah Desa | Sesuai |
| Pertanggung  jawaban | Pelaporan APBDes | Dilaksanakan pelaporan setiap tahun | Sesuai |

Sumber : Hasil Wawancara dengan informan

Hasil dari studi ini disimpulkan bahwaannya akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Kotah telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam pengelolaan APBDes, pastinya sangat dibutuhkan kemampuan pengelola dalam pengelolaan APBDes yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk desa. Berkaitan dengan Pengelolaan APBDes, Pengelolaannya dilaksanakan oleh perangka desa yang memiliki tugas pada bagian mengelola keuangan. Perangkat desa tersebut disebut sebagai Tim pengelolaan keuangan desa meliputi Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan perwakilan dari Desa untuk kepemilikan kekayaan desa. Dalam pelaksaannya dibantu oleh perangakat desa seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Operatur Siskeudes. Sekretaris Desa memiliki tugas untuk mengumpulkan seluruh bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa bertanggungjawab untuk membayar, menyetorkan menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan dana masuk atas penerimaan pendapatan desa dan dan dana keluar atas pengeluaran pendapatan desa untuk melaksanakan APBDes. Menurut penelitian yang dilakukan, Pengelolaan APBDes Desa Kotah sudah mengikuti ketetapan Permendag No. 113 Tahun 2014.

Proses Pengelolaan APBDes Desa Kotah sudah mengikuti aturan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44,:

1. Perencanaan APBDes Kotah

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengundang beberapa masyarakat untuk menyampaikan usulan program perencanaan kegiatan selama tahun berjalan. Pemerintah desa kotah biasanya mengundang beberapa Tokoh masyarakat dalam merencanakan APBDes tahun berjalan.

1. Pelaksanaan APBDes Kotah

Pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ditentukan dalam APBDes dikerjakan oleh tim pelaksananya.

1. Penatausahaan APBDes Kotah

APBDes yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kotah Kec. Pakis Kab. Malang dikerjakan Bendahara Desa Kotah dengan melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran berkenaan dengan APBDes.

1. Pelaporan APBDes Kotah

Pelaporannya .kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat dilaksanakan secara rutin. Seluruh penerimaan dan pengeluarannya seperti kuitansi yang dicatat sebagai bukti pelaksanaan APBDes oleh bendahara di Desa Kotah telah memhuhi persyaratan yang ditentukan.

1. Pertanggungjawaban APBDes Kotah

Segala transaksi baik itu penerimaan atau pengeluaran yangb berkaitan dengan pengelolaan APBDes telah dicatat dan dipertanggungjawabkan pemerintah desa baik berupa fisik maupun administrative, yang pelaksaannya dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Kotah.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Menurut hasil dan pembahasannya, maka beberapa kesimpulannya yaitu:

1. Bentuk pertanggungjawaban Akuntabilitas pelaporan pengelolaan APBDes yaitu dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan saat akan menetukan perencanaan APBDes tahun berjalan. Dan memberikan informasi kepada Masyarakat Desa Kotah tentang pengelolaan APBDes dengan cara menempelkan laporan tersebut di papan pengumuman pembangunan di setiap dusun, di Balai Desa, dan di tempat diadakannya pembangunan. Untuk pengelolaan APBDes pada tahun 2020 tingkat akuntabilitas pemerinntah desa dalam mengelola APBDes dinilai baik.
2. Pemerintah desa telah menjalankan pengaanggaran APBDes sesuai dengan ketetapan UUD No. 6 tahun 2014 serta Permendagri No. 113 tahun 2014 yang memuat prosedur penyelenggaraan APBDes tahun 2020 yakni perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Kotah tidak menemukan kesulitan yang signifikan.

**Saran**

Dari kesimpulan tersebut, maka beberapa saran dari peneliti, yaitu: (1) Pemerintah Desa Kotah agar benar-benar melakukan pengeloaan APBDesa yang lebih menekankan pada kebijakan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Permendagri No. 113 Tahun. (2) bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji mengenai pengelolaan APBDesas agar lebih membahas lebih dalam tentang temuan permasalahan penelitiannya dan benar-benar menjelajahi sesuai objek penelitiannya, sehingga penelitian itu akan terlihat menarik diantara penelitian lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daud, S. E. (2017). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA. *Pengelolaan Keuangan Desa*, 421–442.

Faradhiba & Diana. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, *07*(01), 32–45.

Ferina, Burhanuddin & Lubis. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *14*(3), 321–336. https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991

Indrianasari. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, *1*(2), 29–46.

Purwa Astawa, & Budiasih. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 230. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p08

Rizal, Fitri, & Rantika. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, *14*(01), 20. https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457

Suartini, Sulistiyo, & Huda. (2020). *DETERMINASI TRANSPARANSI APBDES PADA KABUPATEN KARAWANG*. *7*, 71–81.

Yabbar, & Hamzah. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Edisi Revi). Penerbit Pustaka.